

Analisis Hukum Islam terhadap Ketidadaan Pencantuman Harga pada Daftar Menu di Rumah Makan Ampera Pusat Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung

Analysis of Islamic Law on Non-Inclusion of Price List Menu at “Rumah Makan”
Ampera Jl. Soekarno-Hatta No. 394 Kota Bandung

¹Shifa Dwiyanti, ²M. Roji Iskandar, ³Titin Suprihatin

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116
email: ¹shifadwi@yahoo.com

Abstract. Ampera restaurant is themed buffet restaurant, which introduced a system of selling in which the buyer is allowed to own the food will be bought without knowing the price beforehand. The element of ignorance, first is hand over a certain amount to get something that is not yet clear, and the second is *gharar* that people's habits Bandung at home to eat or purchase more unclear price or measuring, masyarakat only guess the price and proportion. While others have come from outside the city of Bandung, when buying or selling of food at RM Ampera they were embarrassed to ask the price and proportion. Of the phenomenon, to formulate the problem in the form of questions: how buying and selling in Islam, how the implementation of selling food without the inclusion of the prices in RM Ampera, and How to Analyse Islamic law against the sale and purchase and selling food without the inclusion of the price at RM Ampera. Thus this study aims to determine the buying and selling in Islam, the implementation of the purchase and selling food without the inclusion of the prices in RM Ampera, as well as the analysis of Islamic law against the sale and purchase and selling food without the inclusion of the price at RM Ampera. The method used in the preparation of this research is to use descriptive analytical method to examine the implementation of buying and selling at RM Ampera which does not include the price of the food menu list is reviewed from the perspective of Islamic law. Then, the techniques of data collection by interview and kepustakaan study and analysis of the data conducted through qualitative approach. Conclusions from this research is basically in Islam selling it mubah or allow. Sale and purchase of Islam said to be valid if it has met the pillars and conditions that have been set, Analysis of Islamic law against selling food in Eating Ampera categorized buying and selling is allowed in Islam, although there are some requirements are slightly different, but the implementation of the sale purchasing is done by consensual

Keywords: Sale and price.

Abstrak. Rumah makan Ampera merupakan rumah makan yang bertemakan prasmanan, yang menerapkan sistem jual beli dimana pembeli dibolehkan mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya tanpa mengetahui harganya terlebih dahulu. Unsur ketidak tahuannya, pertama yaitu menyerahkan uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas, dan yang ke dua yaitu unsur *gharar* yaitu kebiasaan masyarakat kota bandung dengan rumah makan ataupun jual beli lainnya yang tidak jelas harganya maupun takarannya, masyarakat hanya mengira-ngira harga dan takarannya. sementara orang lain ada yang datang dari luar kota bandung, saat melakukan transaksi jual beli makanan di RM Ampera mereka malu untuk menanyakan harga dan takarannya. Dari fenomena tersebut, menyusun rumusan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : bagaimana jual beli dalam Islam, bagaimana pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di RM Ampera, dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di RM Ampera. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli dalam Islam, pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di RM Ampera, serta analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di RM Ampera. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan meneliti pelaksanaan jual beli di RM Ampera yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanannya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan serta analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, Analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan di Rumah Makan Ampera di kategorikan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, walaupun ada beberapa syarat-syarat yang sedikit berbeda, namun pelaksanaan jual belinya dilakukan dengan suka sama suka.

Kata Kunci: Jual Beli dan Harga.

A. Pendahuluan

Islam telah memberikan syarat dan rukun yang mengatur sah dan tidaknya jual beli itu. Hal ini dimaksudkan agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan secara sempurna dengan segala sikap dan tindakan yang jauh dari kecacatan hukum yang tidak dibenarkan.

Salah satu bentuk mu'amalah yang sehari-hari terjadi adalah jual beli, dan dalam istilah fiqh disebut al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli.

Dalam hal jual beli, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Disyaratkan pula dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.

Oleh karena itu nilai-nilai syari'at Islam mengajak orang-orang muslim untuk menerapkan konsep tasy'ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya tasy'ir atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.

Pihak manajemen Rumah Makan Ampera tidak melakukan pencantuman harga pada setiap item menu makanan karena memiliki sistem perasmanan dan juga merasa telah menjadi kebiasaan di RM Ampera, RM Ampera juga sudah memiliki banyak pelanggan yang setia. Dari hal tersebut, maka pihak manajemen berasumsi bahwa para pelanggan tidak akan komplen mengenai harga menu makanan dari kebiasaan harga yang telah dibayarkan pada waktu pembelian sebelumnya. Meskipun dari sisi kebiasaan dan keikhlasan para konsumen, ketiadaan pencantuman harga menu makanan tidak mendapati masalah, namun dari sisi legalitas fiqiyah, hal ini terbilang cukup menarik untuk dikaji dari perspektif fiqh muamalah. Adanya kebijakan manajemen Rumah Makan Ampera yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan harus benar-benar diuji sah atau tidaknya menurut ketentuan fiqh muamalah.

Fenomena lain yang menggambarkan transaksi di rumah makan tersebut adalah tidak terteranya nominal harga pada daftar menu. Hal ini berimplikasi terhadap adanya potensi spekulasi dalam penentuan kisaran harga yang dilakukan oleh pihak konsumen. Di sisi pihak konsumen, apabila nominal harga tidak dicantumkan pada daftar menu, hal ini tentu akan menimbulkan masalah apabila konsumen telah mengambil menu makanan yang akan dibeli, sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui berapa harga dari menu yang dipesannya. Dengan adanya kejadian tersebut, maka hal ini akan menjadikan transaksi jual beli di rumah makan Ampera menjadi fasakh.

Dalam tatanan fiqh muamalah, jual beli menurut ajaran Islam disebutkan bahwa pada kegiatan jual beli tersebut ada unsur jahalah dan gharar (penipuan). Unsur ketidak tahuannya, pertama yaitu menyerahkan uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas.

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tidak tercantumnya nominal harga pada daftar menu di Rumah Makan Ampera ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dengan menuangkannya ke dalam judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIADAAN PENCANTUMAN HARGA PADA DAFTAR MENU DI RUMAH

MAKAN AMPERA PUSAT JL. SOEKARNO-HATTA NO. 394KOTA BANDUNG”.

B. Landasan Teori

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : “Dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. atau yang maknanya termasuk yang dilarang.”

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi fasid atau batal.

Dalam literatur fiqh, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Adanya perihal penjual
2. pembeli (subyek akad)
3. Ma'qud alaih (objek akad)
4. Akad jual beli

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang di perselisihkan di antara para ulama, salah satunya adalah jual beli dengan syarat.

... يَجْلُ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ وَ لَأَشْرَطَانِ فِي بَيْعٍ... (رواه الخمسة وصححه الحاكم والترمذي وابن ماجه)

“...tidak dihalalkan meminjam dan menjual dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi...(HR. At-Tirmidzi).

وَفِي لَفْظِ أَحْرَمِنْ رَوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ قَيْلٍ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرَطٍ

“Dan dalam lafadz yang lain di riwayatkan oleh Abi Hanifah dari Umar di katakana bahwa Rosulullah Saw melarang Jual beli dengan Syarat,”

C. Hasil Penelitian

Secara teknis jual beli makanan di Rumah Makan Ampere dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke Rumah Makan Ampere. Rumah makan tersebut bertema prasmanan. Dalam pertemuan antara penjual dengan pembeli terjadi proses jual beli makanan yang dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu pihak penjual. sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga makanan tersebut dan pembeli hanya memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan oleh pembeli dari makanan yang akan dibelinya tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, maka akan terjadi akad jual beli dengan harga yang sudah disepakati.

Dalam praktek jual beli ini mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktek perniagaan yang sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi ribawi.

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, bahwa sebagian besar para pedagang dengan "ringan tangan" menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Berikut beberapa syarat sah jual beli berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah ta'ala berfirman:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ...

Artinya :

"... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian..." (QS. An-Nisaa': 29).

Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu bagi pihak penjual sehingga diharamkan untuk mengambil keuntungan yang lebih dari harga pasar, akan tetapi semua itu tergantung pada hukum permintaan dan penawaran, tanpa menghilangkan sikap santun dan toleran¹. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyetujui tatkala sahabatnya Urwah mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga pasar tatkala diperintah untuk membeli seekor kambing buat beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Bukhari)²

Namun, yang patut dicermati bahwa sikap yang lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan ruh syariat adalah memberikan kemudahan, santun dan puas terhadap keuntungan yang sedikit sehingga hal ini akan membawa keberkahan dalam usaha. Ali radhiyallahu 'anhu pernah berkata, "Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan yang besar."

Adapun seseorang dalam transaksi jual beli yang merasa tertipu karena penjual mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga di luar batas kewajaran, maka

¹Fikih Ekonomi Keuangan Islam, hal. 87

² HR. Bukhari bab 28 nomor 3642

syariat kita membolehkan pembeli untuk menuntut haknya dengan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan dan mengembalikan barang tersebut kepada penjual, inilah yang dinamakan dengan khiyarul gahn. Khiyar Ghobn, yaitu jika seorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, maka seorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transaksinya atau membatalkannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya dalam Islam jual beli itu hukumnya mubah atau di bolehkan. Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah di tetapkan. Rukun dan syarat tersebut adalah : adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad), Ma'qud alaih (Objek akad), dan akad jual beli.
2. Cara pelaksanaan jual beli di Rumah Makan Ampera Jl. Sukarno-Hatta Kota Bandung yaitu: untuk pelaksanaannya, RM Ampera tidak menunjukkan harga dalam jual beli makanannya, karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak, jika ada yang tidak ridho, pihak RM Ampera memberikan khair.
3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan di Rumah Makan Ampera di kategorikan jual beli dengan yang diperbolehkan sebagaimana menurut Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Menurut penulis kegiatan ini sah untuk dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan syarat-syarat yang ada di dalamnya termasuk kepada syarat *urfy'* (adat kebiasaan) yang menimbulkan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abullah bin Abudul Azis, *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Jilid II*, Al Ilmu, Kuwait, t.th.
- Abdul Aziz Dhalan, et.all., *ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said : "*Bidayatul Mujtahid*", Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Ad-Duwaisy, Ahmad ibn 'Abdurrazaq. "*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*", Pustaka Imam asy-Syafi'i. Bogor. 2004.
- A. Djazuli, *Kaiah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ahmad Rajafi, "*Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*", *Tesis Megister dalam Ilmu Syari'ah*, IAIN Raden Intan, Lampung, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Ahmad Zain Annajah, *Gharar Dalam Pandangan Islam*, Tazkia, Jakarta, 2001.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", Bulan Bintang. Jakarta. 1984.
- At-Tarmidzi, *Sunan At-Tarmidzi, Juz 3*, Nomor hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Britha Mkkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yogyakarta: Yayasan Onor Yogyakarta, 2001.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Dr. Wahbah Az-zuhaili, *al-Fqihul Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, Darul Fikri, Damaskus, 1991.

